



## **KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH**

### **KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH**

**NOMOR : 05 TAHUN 2024**

#### **TENTANG**

### **PERUBAHAN PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM PARTAI POLITIK CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2024**

#### **KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH**

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah, tentang Perubahan Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-undang Nomor 7 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

- Nomor 12 Tahun 2023 tentang perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, fungsi, Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
  8. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);
  9. Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2016 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 77/PL.01.6-BA/1104/2024, tanggal 24 Januari 2024, tentang Perubahan Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK CALON ANGGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2024;**

- KESATU** : Merubah Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Penetapan Perubahan Jadwal Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** dilakukan atas persetujuan Partai Politik/Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Tahun 2024 dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah;
- KETIGA** : Perubahan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah mengikuti Jadwal pelaksanaan Rapat Umum untuk Partai Politik Pengusung dan pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
- KEEMPAT** : Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Partai Politik Lokal Peserta Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah mengikuti jadwal pelaksanaan Kampanye Rapat Umum untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Takengon  
Pada tanggal : 25 Januari 2024

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH**



**SERTALIA**



NO	URUT	PARTAI	JADWAL										KET					
			01-Feb	02-Feb	03-Feb	04-Feb	05-Feb	06-Feb	07-Feb	08-Feb	09-Feb	10-Feb						
1	1	PARTAI PKB		v														
2	2	PARTAI GERINDA		AT1	2													
3	3	PARTAI PDIP	v	AT4	12													
4	4	PARTAI GOLKAR																
5	5	PARTAI NASDEM																
6	7	PARTAI GEJORA																
7	8	PARTAI PKS																
8	9	PARTAI PKN	v	AT4	13	v	AT4	13	v	AT4	13	v	AT1	3	v	AT1	3	v
9	10	PARTAI HANURRA	v	AT1	1													
10	12	PARTAI PAN																
11	13	PARTAI PBB																
12	14	PARTAI DEMOKRAT																
13	16	PARTAI PERINDO	v	AT2	7													
14	17	PARTAI PPP	v	AT3	8													
15	18	PARTAI PNA																
16	19	PARTAI GABTHAT																
17	21	PARTAI ACEH																
18	22	PARTAI PAS ACEH																
19	23	PARTAI SIRI																
20	24	PARTAI UMMAT																

KODE LAPANGAN YANG DI PAKAI UNTUK KAMPANJE RAPAT UMUM :

LAP DAPIL AT 1

- LAP. BOLA KAKI GALUH KAMPUNG GELE PULO KEC. BINTANG
- LAP. BOLA KAKI ASIR-ASIR KEC. LUT TAWAR
- LAP. BOLA KAKI BUKIT EWEH TAMU DELEM KEC. KEBAAYAKAN

LAP DAPIL AT 3

- LAP. BOLA KAKI BURNI BIUS KEC. SILIH NARA
- LAP. BOLA KAKI KUTE GEUME KEC. KETOL
- LAP. BOLA KAKI RUSIP ANTARA KEC. RUSIP ANTARA
- LAP. BOLA KAKI PAYA KOLAK KEC. CELALA

LAP DAPIL AT 2

- LAP. BOLA KAKI GAPENDES GELELUNGI KEC. PEGASING
- LAP. BOLA KAKI ATU LINTANG KEC. ATU LINTANG
- LAP. BOLA KAKI KAMPUNG KUTE RIYEM KEC. LINGE
- LAP. BOLA KAKI GEDUM MALUK JEGET AYU KEC. JAGONG JEGET

LAP DAPIL AT 4

- LAP. BOLA VOLLY KAMPUNG LUKUP SABUN KEC. KUTE PANANG
- LAP. GOR ATANG JUNGKET KEC. BIES
- LAP. BOLA KAKI BLANG GELE KEC. BEBESEN

Komisari Independen Pemilihan  
Kabupaten Aceh Tengah

  
SERTALIA